

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN
Nomor : 878/Pdt.G/2021/PA.Sbg

Pada hari ini Kamis tanggal 22 April 2021 saya Amin Hidayat Sanie Jurusita Pengadilan Agama Tangerang, atas permintaan bantuan dari Pengadilan Agama tersebut :

TELAH MEMBERITAHUKAN

Adi Mulyana bin Yayan, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Abdul Rahman Saleh Kampung Baru Rt.004/004 Kelurahan Jurumudi Kecamatan Benda Kota Tangerang Sebagai : Tergugat.

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang, tanggal 07 April 2021 Nomor: 878/Pdt.G/2021/PA.Sbg, dalam perkara antara:

Mitha Bella Sintia binti Rakmal. Sebagai : Penggugat;

Adi Mulyana bin Yayan. Sebagai : Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Adi Mulyana bin Yayan) terhadap Penggugat (Mitha Bella Sintia binti Rakmal);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp.580.000,- (Lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa atas putusan diatas ia dapat mengajukan perlawanan (*Verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pemberitahuan ini.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana bertemu/tidak bertemu serta berbicara dengan

Tergugat selanjutnya karena ditranskrip ke rumah untuk di sampaikan kepada T/s.

Kemudian kepadanya saya minta untuk membubuhkan tanda tangannya pada relaas pemberitahuan ini.

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini.

Demikian Surat Pemberitahuan isi putusan ini dibuat yang ditanda tangani oleh saya sebagai Jurusita.

Tergugat

Adi Mulyana

Kantor Kelurahan

S.c = 3Xh



Jurusita

Amin Hidayat Sanie

